

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BOGOR
Nomor: 188.34/02/Kpts-DPRD/2020
TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP
2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
PIMPINAN DPRD KABUPATEN BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa melalui surat nomor 188.34/215-Per-UU, tanggal 09 Desember 2019, Bupati Bogor telah menyampaikan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor.
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 241 dan Pasal 242 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, rancangan peraturan daerah dibahas bersama kepala daerah dan DPRD.
 - c. bahwa 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor telah selesai dibahas bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kepala daerah.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor tentang Persetujuan Terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 163);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 8 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 4);

- Memperhatikan :
1. Hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Bogor tanggal 06 Mei 2020 perihal Penjadwalan Rapat Paripurna dalam rangka Penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor tentang Persetujuan Terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor.
 2. Laporan pimpinan pansus mengenai hasil pembahasan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor.
 3. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor tanggal 14 Mei 2020 dalam rangka Penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor tentang Persetujuan Terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor, menyetujui terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor, yaitu:
1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
 2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor tentang Pembangunan Kepemudaan.
- KEDUA : Naskah rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari persetujuan ini.
- KETIGA : Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, selanjutnya disampaikan oleh pimpinan DPRD Kabupaten Bogor kepada Bupati Bogor untuk diproses menjadi peraturan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 14 Mei 2020

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR,

RUDY SUSMANTO